

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN JAYAWIJAYA DALAM PILKADA TAHUN 2013

Ratnasari Paraisu

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam pilkada Tahun 2013. Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi berupa majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang/peraturan-peraturan serta media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam pilkada tahun 2013 berjalan dengan baik, salah satunya terlihat dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai angka 79,92% berdasarkan data KPU Selain itu, KPU telah mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri ditemukan beberapa permasalahan serta kendala dalam penyelenggaraannya. Terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi tugas dan fungsi wewenang KPUD Kabupaten Jayawijaya dalam pilkada tahun 2013, yaitu: 1). Kebijakan pemerintah/aturan tentang penyelenggaraan pilkada; 2). Perilaku politik peserta pemilu, kandidat dan tim sukses dalam pilkada; 3). Partisipasi Masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, yaitu: 1). Koordinasi yang kurang maksimal antar lembaga terkait; 2). Koordinasi yang tidak berjenjang dalam tubuh penyelenggara; 3). Adanya diskomunikasi dengan Panwas terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing terkait pelaksanaan pilkada.

Kata Kunci: *Tugas dan Fungsi, KPU, Pilkada.*

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga nasional yang bersifat nasional dan berjenjang, mandiri dan independen. Keberadaannya merupakan implikasi dari sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Keanggotaan lembaga KPU dipilih dan diseleksi dari berbagai kalangan dengan melalui tahapan-tahapan yang sulit,

sehingga diharapkan dapat terpilih seorang yang mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

Komisi Pemilihan Umum tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan masyarakat umum serta pemerintah. Di satu pihak, KPU harus memberikan pelayanan dan

memenuhi kepentingan semua pihak baik pemerintah, partai politik maupun masyarakat secara umum. Di lain pihak, KPU harus betul-betul menerapkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dimana banya kepentingan-kepentingan dari amsing-masing pihak tersebut dibatasi.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung sudah menjadi bagian penting dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis di Indonesia.

Pemilihan kepala daerah sudah semakin baik kualitasnya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa calon perseorangan diperbolehkan, yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004.

Komisis pemilihan umum kerap kali dituding sebagai satu-satunya pihak yang bertanggungjawab jika terdapat ketidakberesan dalam penyelenggaraan pemilihan umum mupun pilkada. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah, mengingat bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU dalam pemilihan Bupati dan Walikota diatur dalam pasal 1 poin 21 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara umum, suatu tugas dan wewenang merupakan hal-hal yang penting dan wajib dikerjakan oleh setiap anggota organisasi atau pegawai di instansi

pemerintahan secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan dan konkrit sesuai dengan kemampuan dna tututan masyarakat. Tugas dan wewenang merupakan suatu kesatuan yang slaing terkait. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Begitu pula halnya dnegan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memiliki tanggungjawab penuh untuk mengawal setiap jalannya proses pemilihan umum, mulai dari awal persiapan, pelaksanaan hingga pada tahap perhitungan suara dan penentuan pemenang pemilu.

Pemilihan kepala daerah atau yang disingkat Pilkada merupakan salah satu ajang pesta demokrasi yang selalu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dalam rangka memilih dan menentukan pemimpin di daerah baik daerah provinsi mauapn kabupaten/kota. Melalui pilkada, seluruh masyarakat di daerah berhak menggunakan hak suaranya untuk memilih siapa yang akan menduduki kursi

pemimpin daerah yang sesuai dengan hatinuraninya, dengan harapan bahwa kepala daerah terpilih akan mensejahterakan seluruh masyarakat setempat.

Penyelenggaraan pilkada yang berasaskan langsung, umum, bebas, jujur adil dan rahasia perlu didukung suatu lembaga yang kredibel sehingga semua asas tersebut terpenuhi. Untuk itu lembaga penyelenggara pilkada harus berintegritas dan independen. Sikap netral dan tidak memihak pada salah satu kontestan pemilu, memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyelenggara pemilu serta menghormati hak-hak politik dari warga negara tentu sangat diharapkan oleh semua pihak.

Dalam pemilihan umum kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) selaku lembaga penyelenggara, memiliki tugas utama yaitu menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah yakni untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota secara langsung.

Namun, dalam penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun tidak pernah lepas dari beragam permasalahan, diantaranya masalah tidak profesionalnya lembaga penyelenggara pemilu. Secara umum kendala-kendala yang dihadapi oleh KPUD dalam penyelenggaraan pemilu bersifat yuridis (berkaitan dengan regulasi)

dan no yuridis (kendala yang dihadapi langsung dilapangan).

Berbicara mengenai penyelenggaraan pilkada di kabupaten Jayawijaya pada tahun 2013 lalu, masih banyak masyarakat yang mementingkan kebutuhan individu dan keluarganya sendiri seperti lebih memilih tetap bekerja, bertani, berladang, melaut, ketimbang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, data pemilih tetap tidak valid sehingga didapati banyak pemilih ganda. Masalah yang lainnya adalah masih terdapat politik uang dalam pilkada, serta pemasangan APK yang semrawut dan pelanggaran kampanye lainnya.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jayawijaya selaku penyelenggara pilkada adalah aktor utama dalam menyukseskan demokrasi yang substansial dan berintegritas, yang telah memiliki tugas dan wewenangnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

TINJAWAN PUSTAKA

1. Konsep Implementasi

Implementasi dalam arti harafiah adalah pelaksanaan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua yang diterbitkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan (1991) ditegaskan arti implementasi sebagai pelaksanaan/penerapan. Sedangkan secara Epistemologi, implementasi mengandung

arti sebagai realisasi atau tindak lanjut dari suatu pelaksanaan yang mencakup perihal perbuatan dan usaha tertentu.

Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (dalam Pasolong (2011) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. Secara garis besar implementasi dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier (dalam Solichin, 2005), mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara. Yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pressman dan Wildavsky (dalam Solichin A.W, 2005) menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan. Sehingga bagi kedua pelopor studi implementasi ini maka proses untuk melaksanakan kebijakan perilaku mendapatkan perhatian yang seksama dan

oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus oleh sebab itu, Solichin A.W (2005) mengatakan bahwa tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijaksanaan merupakan aspek penting dari proses kebijakan. Lebih jauh lagi Solichin A.W (2005) kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam suatu proses implementasi berupa ;

1. Output-output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana.
2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut.
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana.
4. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut.

2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jayawijaya

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang (Wahidin, 2008).

Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) adalah KPU provinsi, kabupaten/kota yang diberi wewenang khusus oleh UU No. 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan umum

kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara (TPS).

Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi :

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja kpu kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari kpu dan/atau kpu provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari kpu dan/atau kpu provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada kpu provinsi;
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib

- menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, panwaslu kabupaten/kota, dan kpu provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan kpu kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
 - m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada kpu melalui kpu provinsi;
 - o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris kpu kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat kpu kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas kpu kabupaten/kota kepada masyarakat;
 - r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman kpu dan/atau kpu provinsi;
 - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, menteri dalam negeri, bupati/walikota, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota; dan
 - u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: a. Penetapan daftar pemilih; b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah; c. Kampanye; d. Pemungutan suara; e. Penghitungan suara; dan f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

3. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Banyak para ahli yang menjelaskan tentang pengeritan pemilu, antara lain dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (1992) pemilu diartikan sebagai mekanisme penyelesksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau

partai yang dapat dipercaya. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintah negara ada pada rakyat. Melalui pemilihan rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah Negara (Yudianto, 2010).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa

kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

Menurut Agung Djokosukarto (2004), ada 5 dimensi dan tujuan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu :

1. Mengapresiasikan HAM dalam bidang politik
2. Mewujudkan prinsip demokrasi partisipatif (asas partisipasi universal)
3. Mewujudkan tatanan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif daerah.
4. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat madani yang egalite
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance, serta memperkuat kemandirian daerah dan berotonomi.

Pilkada langsung sebagai pembelajaran politik yang mencakup tiga aspek yaitu : Meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal; Mengorganisir masyarakat kedalam suatu aktivitas politik yang memberikan peluang lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi; dan

Memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Selain itu, hal yang terpenting dari Pilkada ini adalah sebuah sarana demokratisasi di tingkat lokal yang diharapkan dapat menegakkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan calon yang terpilih akan kuat legitimasinya karena dipilih langsung oleh rakyat sehingga tercipta stabilitas politik dalam pemerintahan daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada satu situasi tertentu (Muchtar, 2013). Penelitian kualitatif lebih mementingkan kata-kata dari pada angka-angka, persepsi dipengaruhi sudut pandang partisipan/informan, desain fleksibel, menggunakan latar alami (*natural setting*) serta menggunakan analisis induktif (dalam Muchtar, 2013). Untuk memperoleh data dan informasi yang diinginkan, peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan suatu proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka terwujudnya demokrasi ditingkat daerah yang diharapkan menjadi representasi kepentingan seluruh masyarakat yang kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk melaksanakan pemilukada tersebut tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan aparat pelaksana pemilukada itu sendiri yang bersifat independen yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota, yang berkedudukan dan mempunyai peranan sebagai penyelenggara pemilukada yang kedudukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU), merupakan lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilihan umum, maupun pemilihan Kepala Daerah. Selama pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan kepala daerah, merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil pemilihan Kepala Daerah. Sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilihan umum

dan Pemilihan Kepala daerah tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaranya.

Atas dasar itu, KPU memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Penyelenggaraan sebuah Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas Demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya.

Kabupaten Jayawijaya sendiri, baru-baru ini telah melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. KPU sebagai pihak penyelenggara sangat memiliki peran yang urgen dalam melaksanakan proses Pemilukada di Kabupaten Jayawijaya Sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 10 ayat 3, KPU memiliki tugas dan wewenang yang dijadikan sebagai landasan pelaksanaan kerjanya dalam penyelenggaraan pilkada.

Implementasi tugas, fungsi dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam pilkada tahun 2013 dapat diuraikan melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Tahap Persiapan

a. Sosialisasi

Sosialisasi pilkada ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Hal-hal yang disosialisasikan tahapan dan program pemilu, tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu, meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Pada pelaksanaan pilkada Kabupaten Jayawijaya 2013, berbagai macam kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten, antara lain :

- a) Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda.
- b) Sosialisasi melalui Baliho, pamflet, flyer dan stiker pada setiap kecamatan dan desa.

Sementara itu, kegiatan sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula dilaksanakan selama 5 (lima hari) di berbagai SLTA/SMA/SMK sederajat se-Kabupaten Jayawijaya .

Kemudian, peran KPUD dalam sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, proses/tahapan, jadwal

pelaksanaan, hasil pemilu, serta hal-hal lain tentang penyelenggaraan pilkada. Efektivitas dan efisiensi sosialisasi pilkada yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Jayawijaya sudah cukup baik. Namun dipihak lain, respon masyarakat sendiri yang kurang memiliki kesadaran secara penuh untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pilkada.

Meskipun demikian setelah diadakannya pemilihan dengan melihat landasan normatif dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pemilihan umum yang dilakukan di Kabupaten Pinrang yang merupakan salah satu daerah yang baru menyelenggarakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan jumlah pemilih dari data yang berhasil dihimpun sebesar 77.92% Selain itu pula di dalam pelaksanaannya adanya fenomena mengenai jumlah surat suara tidak sah yang cukup banyak yaitu 809 surat suara. Fenomena ini juga merupakan salah satu kelemahan KPU dalam melakukan sosialisasinya dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Disamping itu juga dapat dilihat surat suara tidak sah yang dilihat berdasarkan kecamatan, dimana dikenal masing-masing kecamatan merupakan basis dari pasangan calon. Kemudian dapat

diketahui dari data bahwa terdapat pemilih tetap yang tidak menggunakan haknya sebagai pemilih dalam pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari fakta tentang sosialisasi pilkada di Kabupaten Jayawijaya yang dilaksanakan oleh KPU terindikasi kurang berjalan sebagaimana mestinya, walaupun jika dibandingkan pada Pemilukada sebelumnya, partisipasi pemilih cenderung meningkat.

b. Pembentukan Badan Penyelenggara

Pada tahap ini KPUD Kabupaten Jayawijaya memaksimalkan perekrutan untuk para penyelenggara tingkat kecamatan dan kelurahan/desa, karena merupakan pilar utama yang mengendalikan jalanya demokrasi.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penyelenggaraan pilkada melalui rekrutmen anggota PPK dan PPS diawasi dengan pengambilan formulir/pendaftaran, penyerahan berkas pendaftaran, seleksi administrasi dan wawancara.

2. Tahap Pelaksanaan

Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam pilkada Kabupaten Jayawijaya tahun 2013, maka dilakukan pemutakhiran data pemilih untuk memastikan bahwa seluruh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat memilih dapat terakomodasi untuk menjadi pemilih dalam penyelenggaraan pilkada.

Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada. Selain itu juga dimaksudkan untuk lebih menegakkan kedaulatan rakyat yang merupakan tantangan besar bagi KPUD untuk mampu mengejawantahkan penegakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU kabupaten dibantu oleh PPK dan PPS. KPU Kabupaten berupaya hingga pada hari pelaksanaan pemilu semua masyarakat Kabupaten Jayawijaya yang telah memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya pada pilkada.

3. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Tugas Dan Wewenang (KPUD) Kabupaten Dalam Pilkada Tahun 2013

Pemilihan umum kepala daerah tahun 2013 dimaksudkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses pelaksanaannya terkadang diperhadapkan pada permasalahan yang pelik selain karena adanya berbagai kepentingan juga melibatkan banyak pihak. Tentu banyak faktor yang sifatnya mendukung maupun menghambat implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Dalam Pilkada Kabupaten

Jayawijaya Tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan faktor-faktor ini dapat bersumber dari dalam ataupun dari luar penyelenggaraan pilkada.

a. Faktor-Faktor Pendukung

Dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Pinrang Tahun 2013, banyak faktor yang sifatnya mendukung maupun menghambat Implementasi Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Pinrang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan faktor-faktor ini dapat bersumber dari dalam ataupun dari luar penyelenggara.

- 1) Kebijakan pemerintah/aturan tentang penyelenggaraan pilkada.
- 2) Perilaku politik peserta pemilu, kandidat dan tim sukses dalam pilkada.
- 3) Partisipasi Masyarakat

b. Faktor-faktor penghambat

Pada pelaksanaan pilkada Kabupaten Jayawijaya tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 18 september 2013 diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang KPUD kabupaten selaku pihak penyelenggara. Masing-masing permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi yang kurang maksimal antar lembaga terkait.
- 2) Koordinasi yang tidak berjenjang dalam tubuh penyelenggara.

- 3) Adanya diskomunikasi dengan Panwas terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing terkait pelaksanaan pilkada.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut ;

1. Secara umum penyelenggaraan pilkada Kabupaten Jayawijaya tahun 2013 telah berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan dan peraturan yang ada. Namun, tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan dan kendala selama proses pilkada berlangsung.
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD kabupaten pada dasarnya sudah cukup baik, namun hal itu tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk ikutserta berpartisipasi dalam pemungutan suara.

Adapun beberapa rujukan yang bisa disampaikan sebagai berikut :

1. Perlunya KPUD kabupaten memaksimalkan metode sosialisasi yang dapat menggugah kesadaran politik masyarakat awam yang selama ini apatis terhadap momentum kontestasi politik seperti pilkada.

2. Perlunya KPUD kabupaten memberikan pemahaman lebih mendalam kepada seluruh lembaga terkait dalam penyelenggaraan pilkada yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Djokrosukarto, Agung. 2004. *Dinamika dan Kapasitas DPRD Dalam tata Pemerintahan Demokratis, Buku I Sekretariat Nasional ADEKSI bekerjasama dengan onrad Adenauer Stiftung*, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Public*. Bandung: Alfabeta.
- Solichin, 2005. *Analisa Kebijakan (edisi kedua)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surbakti, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Sumber-sumber lain :

- Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.